

Pendampingan Penilaian Objek Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan pada Menara Telekomunikasi

Nugroho Yonimurwanto, Irwan Aribowo, Rahadi Nugroho

Politeknik Keuangan Negara STAN, Sektor V, Jl. Bintaro Utama 5, Jurang Manggu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222, Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Land and building tax,
BKAD,
Assessing,
Telecommunication tower

Kata kunci:

BB-P2,
BKAD,
Penilaian,
Menara telekomunikasi

In 2022, the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) of Kulon Progo Regency plans to update the special building object database as the basis for determining the new Rural and Urban Sector Land and Building Tax (PBB-P2). The priority property tax object in 2022 is telecommunication towers. The Kulon Progo Regency Government has seen a great potential from the existence of special building objects to increase the income from PBB-P2. Currently, there are only seven State Civil Apparatuses (ASN) and seven contract workers who handle updating tax object data and all of them have not received any briefing or training on procedures for assessing tax objects specifically for telecommunication towers. Implementation of community service in Kulon Progo Regency was conducted in three days. The activity was carried out through mentoring in the form of providing material for the preparation of field practice in land valuation and telecommunication tower building. Furthermore, assistance was provided through the practice of assessing land and buildings for special objects for telecommunication towers. In the practice mentoring activity, several assessment objects were selected in the form of telecommunication towers which were estimated to represent the variants of PBB objects in the Kulon Progo area. In this field assessment activity, each group is accompanied by a PKN STAN Lecturer Team. The implementation of community service on the third day is in the form of mentoring in the presentation of the results of the assessment field practice. The assessment work paper that has been presented is then reviewed by the PKN STAN lecturer team.

SARI PATI

Pada tahun 2022, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo merencanakan melakukan pemutakhiran basis data objek bangunan khusus sebagai dasar penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang baru. Objek pajak bumi dan bangunan prioritas pada tahun 2022 adalah menara telekomunikasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Corresponding author:
yonex.inoy@gmail.com

telah melihat adanya potensi yang besar dari keberadaan objek bangunan khusus untuk meningkatkan pendapatan dari PBB-P2. Namun demikian, saat ini hanya terdapat tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tujuh tenaga kontrak yang menangani pemutakhiran data objek pajak yang keseluruhannya belum mendapatkan pembekalan atau pelatihan mengenai tata cara penilaian objek pajak khusus menara telekomunikasi. Tujuan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pendampingan pada tenaga pemutakhiran data objek pajak dengan metode deskriptif kualitatif di Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan dilakukan melalui pendampingan berupa pembekalan materi untuk persiapan praktik lapangan penilaian tanah dan bangunan menara telekomunikasi. Selanjutnya, dilakukan pendampingan melalui praktik penilaian tanah dan bangunan objek khusus menara telekomunikasi. Dalam kegiatan pendampingan praktik tersebut dipilih beberapa objek penilaian berupa menara telekomunikasi yang diperkirakan dapat mewakili varian objek PBB yang ada di daerah Kulon Progo. Dalam kegiatan penilaian lapangan ini, setiap kelompok didampingi oleh Tim Dosen PKN STAN. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya adalah pendampingan pemaparan atas hasil praktik lapangan penilaian. Kertas kerja Penilaian yang telah dipaparkan kemudian di review oleh Tim dosen PKN STAN.

© 2023 JPMI, All rights reserved.

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Penerapan otonomi daerah mendorong agar Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan daerahnya. Berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 dan diubah dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menuntut pemerintah daerah menerapkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya daerah (Madani, 2020).

Pada tahun 2010 bersamaan dengan terbitnya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagian pajak yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat dialihkan ke Pemerintah Daerah, seperti PBB-P2 maupun BPHTB/ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagai pengejawantahan desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah. Pajak daerah adalah

komponen yang penting dalam PAD (Juliarini, 2020) dan paling dominan memberikan kontribusi pada peningkatan PAD (Kusuma & Wirawati, 2013). Desentralisasi PBB P2 ke daerah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah menuju kemandirian fiskal dan keuangan daerah.

Sesuai amanat UU Nomor 28 tahun 2009, sejak tahun 2014, seluruh Pemerintah Daerah telah mengelola PBB-P2 dan BPHTB secara mandiri. Kesiapan pengelolaan PBB P2 oleh daerah harus ditunjang faktor ketersedian peraturan daerah, sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan ketersediaan dana/anggaran (Nugrahadi, 2018).

Kabupaten Kulonprogo merupakan sebuah kabupaten di provinsi DI Yogyakarta. Sejak 2013, bersamaan dengan pelimpahan wewenang PBB-P2 dari pusat ke daerah

sesuai UU Nomor 28 tahun 2009, Kabupaten Kulonprogo mulai mengelola PBB-P2 sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Untuk mengakomodir hal tersebut telah diterbitkan beberapa peraturan terkait PBB-P2 antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 3) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Pemberian Nomor Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 4) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2013, tentang Klasifikasi dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 5) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021 Peubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Tatacara Penerbitan, Penyampaian SPPT, SKPD PBB P2;
- 6) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 7) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2013, tentang Tata Cara Penagihan, Angsuran, Penundaan Pembayaran dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 8) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 78 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pengurangan, Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 9) Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 10) Peraturana Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2021 Pemberian Keringanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- 11) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2021 Tatacara Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik.

Pemutakhiran basis data PBB P2 adalah faktor penunjang keberhasilan pengelolaan PBB P2. Pemutakhiran data akan menghasilkan data pajak yang terukur serta valid mewujudkan sistem admnistrasi yang cepat dalam pelayan, seragam, merata dan adil serta berkontribusi pada peningkatan PAD (Sudjatno, 2020). Di beberapa daerah pemutakhiran basis data PBB P2 masih ditemui kendala (Ocdelina, et.al, 2018), dan basis data belum optimal (Safitra dan Hanifah, 2022).

Untuk tahun 2022, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulonprogo merencanakan kegiatan pemutakhiran basis data objek bangunan khusus sebagai dasar penetapan PBB-P2 yang baru. Salah satu objek pajak yang menjadi prioritas tahun 2022 adalah objek pajak berupa menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi termasuk objek properti khusus yang secara teknis penilaian dilakukan secara individual (Supriyanto, 2011) dan bukan secara massal baik untuk bumi (tanah) dan bangunan. Terdapat sekitar 80 menara telekomunikasi yang akan dilakukan penilaian yang akan menjadi basis data baru.

Pelaksanaan rencana kerja ini tentunya memerlukan tenaga penilai yang memiliki kompetensi penilaian properti khusus. Berdasarkan hasil pembicaraan antara Tim Pengmas PKN STAN, BKAD Kulonprogo dan Tim Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta, terdapat kendala dalam proses implementasi pemutakhiran data. Hanya terdapat tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tujuh tenaga kontrak yang menangani pemutakhiran data objek pajak, namun belum mendapatkan pembekalan atau pelatihan tentang tata cara penilaian objek pajak yang menjadi prioritas. Padahal penilai memiliki peranan penting dengan kompetensi penilaian yang memadahi dalam pengelolaan PBB P2 (Yuniarto, 2019), selain itu sumber daya yang kurang mumpuni akan mempengaruhi kemampuan administrasi pemeliharaan basis data SISMIOP akibat lemahnya bimbingan teknis (Hapsari, M.G, et.al, 2018).

Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Kebijakan Fiskal (2016) menunjukkan bahwa terdapat tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Tiga tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah: [1] tidak mutakhirnya basis pajak, [2] jauhnya perbedaan NJOP/Nilai Jual objek Pajak dengan nilai pasar, atau [3] keterbatasan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola PBB-P2 (Safitri & Arianty, 2021).

Pembahasan awal permasalahan mitra dengan Tim BDK Yogyakarta dan PKN STAN menyiratkan adanya tantangan yang masih perlu dihadapi oleh Kabupaten Kulon Progo. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyadari adanya potensi yang besar dari keberadaan objek bangunan khusus untuk meningkatkan pendapatan pajak daerahnya,

khususnya terkait PBB-P2. Terkait dengan hal tersebut maka BKAD Kabupaten Kulon Progo berupaya melakukan pemutakhiran basis data atas objek pajak tersebut di tahun 2022 sebagai dasar penetapan PBB-P2 tahun 2023. Pelaksanaan pemutakhiran basis data atas objek pajak tersebut ternyata membutuhkan upaya yang ekstra sungguh-sungguh disebabkan kondisi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas objek pajak dimaksud untuk tahun sebelumnya belum melalui proses penilaian kembali secara individual. Selama ini penetapan NJOP objek bumi dan bangunan menara menggunakan data lama peninggalan Kantor Pajak Pratama dengan penyesuaian pada kelas PBB. Tantangan utama yang dihadapi oleh BKAD Kulon Progo adalah keterbatasan sumber daya manusia. Secara kuantitas, hanya terdapat empat belas personil yang dibebani tugas pemutakhiran basis data PBB pada tahun 2022. Tujuh orang diantaranya adalah ASN sementara yang lainnya berstatus sebagai tenaga kontrak. Adapun secara kualitas tentu dirasakan masih kurang mengingat seluruh personil tersebut belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai penilaian objek bangunan khusus.

Mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, BKAD Kulon Progo memandang perlu untuk meningkatkan kapasitas para personilnya. Peningkatan kompetensi tersebut terutama terkait dengan pemahaman mengenai filosofi dan tata cara penilaian objek bangunan khusus. Peningkatan kompetensi pada proses penilaian objek pajak PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja dari para personil BKAD sehingga berdampak pula pada peningkatan penerimaan pemerintah daerah.

Tabel 1. Prioritas Permasalahan Pengelolaan PBB-P2 di Kab. Kulon Progo

No	Permasalahan	Kegiatan Yang Dilakukan
1	Pemutakhiran Nilai Tanah (yang diatasnya berdiri objek Bangunan Khusus)	Penyusunan Modul Petunjuk Teknis Penilaian Tanah
		Pendampingan Kegiatan Penilaian Tanah
2	Pemutakhiran NJOP Objek Bangunan Khusus berupa Menara Telekomunikasi	Penyusunan Modul Petunjuk Teknis Penilaian Menara Telekomunikasi
		Pendampingan Kegiatan Penilaian Menara Telekomunikasi

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menawarkan program penyusunan modul petunjuk teknis, pelatihan, dan pendampingan kegiatan pemutakhiran data serta praktik penilaian objek khusus berupa menara telekomunikasi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mendokumentasikan modul petunjuk teknis penilaian tanah, menara telekomunikasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan maupun perumusan peraturan turunan mengenai petunjuk teknis penilaian

objek PBB-P2 berupa bangunan khusus bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

2. Meningkatkan kualitas petugas pajak Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Praktik Penilaian objek pajak berupa bangunan khusus menara telekomunikasi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Jenis dan Bentuk Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Kab. Kulon Progo

No	Jenis Kegiatan	Bentuk Kegiatan
1	Pendampingan Penyusunan Petunjuk Teknis	Penyusunan Modul Petunjuk Teknis Penilaian Individu atas Tanah
		Penyusunan Modul Petunjuk Teknis Penilaian Individu atas Menara Telekomunikasi
2	Pendampingan Kegiatan Penilaian Individu	Pendampingan Penilaian Individu atas Tanah
		Pendampingan Penilaian Individu atas Menara Telekomunikasi

Tahapan Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

a) Persiapan;

Persiapan dilakukan melalui rapat kerja Tim Pengabdian kepada masyarakat dengan Mitra dan Tim BDK Yogyakarta. Rapat dilakukan antara lain ada tanggal 31 Januari, 9 Maret, 17 maret, 7 April dan 18 April tahun 2022. Kegiatan dalam persiapan meliputi koordinasi pembagian kerja, pembuatan proposal kegiatan, memastikan objek untuk pelaksanaan studi kasus, mempersiapkan materi pelatihan, mempersiapkan pelatihan *offline*, mempersiapkan rangkaian kegiatan pendampingan dan rancangan pembuatan laporan kegiatan

b) Benchmarking Peraturan;

Benchmarking peraturan dilakukan untuk memastikan aturan-aturan terbaru khususnya yang terkait dengan penilaian tanah dan bangunan objek khusus menara telekomunikasi.

c) Penyusunan Modul Petunjuk Teknis;

Kegiatan penyusunan petunjuk teknis dilakukan untuk memberikan pedoman dan panduan kepada mitra dalam melaksanakan tugas penilaian agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Penyusunan Materi Pelatihan;

Penyusunan materi menjadi penting karena merupakan inti dari pengetahuan penilaian yang akan diberikan kepada para pegawai BKAD Kulon Progo yang mengikuti pelatihan.

e) Penyusunan Alat Bantu Penilaian; Alat bantu berupa kerta kerja penilaian untuk pehitungan bangunan menara telekomunikasi.

f) Pelatihan;

Pelaksanaan pelatihan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh Tim Pengmas dan disepakati oleh BKAD Kulon Progo.

g) Pengumpulan data objek penilaian;

Kegiatan ini dilakukan oleh mitra (peserta pelatihan) agar dalam pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara riil menggunakan metode studi kasus.

h) Pendampingan.

Kegiatan pendampingan praktik penilaian dilakukan oleh Tim pengmas PKN STAN bekerja sama dengan TIM BDK Yogyakarta untuk mendampingi para pegawai yang ditugaskan untuk melakukan penilaian, agar proses praktik penilaian bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Partisipasi Mitra

Agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berlangsung secara efektif maka dibutuhkan keterlibatan mitra terkait secara aktif. Mitra yang berperan dalam aktivitas ini yaitu pejabat dan pegawai BKAD Kab. Kulon Progo. Selain itu, untuk memudahkan komunikasi dengan mitra, Tim pengabdian kepada masyarakat juga bekerjasama dengan Tim dari BDK Yogyakarta.

Adapun manfaat dari keterlibatan mitra dalam kegiatan ini ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3. Peran Serta Manfaat Keterlibatan dari Mitra

No.	Mitra	Peran	Manfaat
1.	Pejabat/ Pegawai BKAD Kabupaten Kulon Progo	Menyiapkan dokumen, data dan informasi terkait kebutuhan materi pembekalan	Memberi kemudahan bagi tim untuk menganalisis kebutuhan dan pelaksanaan pembekalan dan pendampingan
		Menyiapkan sumber daya khususnya pegawai yang saat ini terlibat dalam proses pendataan dan penilaian	Mempermudah koordinasi tim dalam menggali informasi terkait kebutuhan materi pembekalan dan pendampingan
		Menyiapkan data mengenai jumlah menara telekomunikasi	Memberi kemudahan bagi tim untuk menganalisis kebutuhan awal dan pelaksanaan kegiatan
		Mengelompokkan dan menentukan objek pajak yang dijadikan studi kasus penilaian serta berkoordinasi dengan wajib pajak terkait objek survei lapangan	Memastikan bahwa objek penilaian mewakili populasi menara telekomunikasi di Kabupaten Kulon Progo
		Menyiapkan sumber daya khususnya pegawai yang saat ini terlibat dalam proses penilaian	Memudahkan koordinasi kegiatan pendampingan
		Menyediaan Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pelatihan dan praktik penilaian di lapangan
2.	Tim BDK Yogyakarta	Bekerjasama dalam proses penyusunan materi pembekalan dan pendampingan	Menjadi model pembelajaran untuk masyarakat luas pada pelaksanaan praktik riil di bidang penilaian dalam bingkai Kemenkeu Corporate University

Evaluasi Program

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo dapat memiliki fiskus yang meningkat kompetensinya serta mampu untuk menetapkan NJOP bangunan khusus secara berkala.

Kegiatan ini diharapkan juga menghasilkan dokumen atau media lainnya yang dapat digunakan sebagai *Transfer of Knowledge* terkait penilaian objek bangunan khusus. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat PKN STAN bekerja sama dengan Tim BDK Yogyakarta akan tetap melakukan pendampingan dan konsultasi sehingga kegiatan penilaian terhadap bangunan khusus yang berada

di Kabupaten Kulon Progo dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pegawai yang berada di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, sehingga mampu menetapkan NJOP bangunan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (mendekati harga pasar). Sebagai kelanjutan dari kegiatan ini, Tim Pengabdian kepada Masyarakat PKN STAN

bekerjasama dengan Tim BDK Yogyakarta akan memberikan konsultasi sehingga kegiatan penilaian dapat dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk merumuskan model penilaian bangunan khusus yang ideal sehingga dalam jangka panjang, kegiatan ini dapat dikembangkan untuk tujuan yang lebih luas dan dapat diimplementasikan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.

REFERENCES

- Hapsari, M.G, Domai. T, Hidayati. F, Penilaian Intensifikasi PBB P2 dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(01), 2018, hal 21-30
- Juliarini, Aniek., Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, *Jurnal BPPK*, Volume 13 Nomor 2 Tahun 2020, hal 1-10,
- Kusuma, Md. K. A. A., & Wirawati, N. Gst. P. 2013. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Se-kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Ejurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5.3, 574–585.
- Madani, M., 2020, *Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah Indonesia*, Center for Open Science, 35.
- Nugrahasi, Robi., Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, JIAP Vol. 4 No. 1, 2018, hal 36-40
- Ocdelina. S, Heriyanto. M, Farida. L., Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 15, Nomor 1, Juli 2018 : 82-88
- Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2016, *Evaluasi Pengalihan PBB P2 kepada Pemerintah Daerah: Lesson Learnt Sebelum Pengalihan PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3) Bagian Permukaan*, Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, (<https://fiskal.kemenkeu.go.id/> diakses 31 Agustus 2022)
- Safitri, D. A., & Arianty, E., 2021, *Proposal Penelitian Pemilihan Bentuk Stimulus PBB-P2 dengan Menggunakan Analytical Gierarchy Process*, Tangerang Selatan: PKN STAN.
- Safitri, D.A., & Hanifah, A., Studi Komparasi Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, Vol. 4 No. 1 (2022) hal 61- 76
- Sudjatno, Pemutakhiran Nilai Indikasi Rata-Rata dan Implikasinya Terhadap Besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi di Kabupaten Blitar), *Jurnal Akademi Akuntansi*, vol 3 no 2, p. 208-223
- Supriyanto, Heru., 2011, *Penilaian Properti Tujuan PBB*, PT Indeks, Jakarta,
- Yuniarto, Agung., Peran strategis Penilai PBB P2 Bagi Pemerintah Daerah, *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol.2, No.1, (2018), Hal.114-123
<https://bkad.kulonprogokab.go.id/> di akses 6 September 2022 - Peraturan